



PUTUSAN
NOMOR 56/PDT/2019/PT PDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Padang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

H. CHAIDIR GANI SH, tempat/tanggal lahir Solok/1 Februari 1933, umur ± 84 tahun, pekerjaan Advokat dan Pengacara, status perkawinan kawin, alamat Jl. Andam Dewi Nomor 20, Kelurahan Kubu Marapalam, Kecamatan Padang Timur, Kota Padang, meninggal pada tanggal 3 November 2016, kedudukannya telah digantikan oleh ahli warisnya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 November 2016 nomor 56/LEG/2016 dan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 November 2016 nomor 470/SBT/NOT-JF/XI/2016 para ahli waris yaitu **1. Hj. Rosmaniar, 2. H. Donny Indra, S.H., LL.M., 3. Ir. H. Doddy Astra, M.Sc., MBA., 4. DR. Ir. H. Rudy Kusuma MP., 5. Ira Chairawaty, S.E., 6. H. Riska Ernesto S.P.**;
Selanjutnya disebut sebagai Penggugat/Pembanding/
Terbandoing;

LAWAN

- A.1. BURHANUDIN ANGGUR PGL. ANGGUR**, NIK 1371111012570001, tempat / tanggal lahir Padang /10 Desember 1957, umur ± 59 tahun, pekerjaan Buruh, alamat Anak Air RT 001/RW 015 Kelurahan Batipuh Panjang, Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang, untuk diri sendiri dan sebagai mamak jurai dalam jurai Hudan dan sebagai mamak kepala waris didalam kaumnya ;
Berdasarkan Surat Kuasa Insidentil tanggal 26 Agustus 2016 Nomor 18/SK/PDT/Isdt/VIII/2016, sekaligus bertindak selaku Kuasa dari Tergugat A.2, A.3, A.4 dan Tergugat A.5, yaitu :
- 2. NY. ROSMA** Pgl. si Ros, NIK 1371115405340001, tempat/tanggal lahir Padang/14 Mei 1934, umur ± 82 tahun, pekerjaan rumah tangga, alamat Anak Air RT 002/RW 006 Kelurahan Batipuh Panjang, Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang ;
- 3. NY. SIDAR**, NIK 1371115604380001, tempat/tanggal lahir Padang/16 April 1938, umur ± 78 tahun, pekerjaan rumah



tangga, alamat Anak Air RT 03/RW 006 Kelurahan Batipuh Panjang, Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang ;

4. **NY. SIPON**, NIK 137111470640003, tempat/tanggal lahir Padang, 7 Juni 1946, umur \pm 70 tahun, pekerjaan rumah tangga, alamat Anak Air RT 002/RW 006 Kelurahan Batipuh Panjang, Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang ;

5. **SUHUR**, NIK 1305101609400001, tempat/tanggal lahir Padang, 16 September 1940, umur \pm 72 tahun, pekerjaan petani/ pekebun, status perkawinan kawin, alamat Anak Air RT 002/RW 016 Kelurahan Batipuh Panjang, Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang ;

Kelimana selanjutnya disebut sebagai Tergugat A1, 2, 3, 4 dan 5/Terbanding/Pembanding;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Insidentil tanggal 21 September 2016 Nomor : 23/SK/PDT/Isdt/IX/2016; Tergugat A.1 Burhanudin Anggur juga bertindak selaku Kuasa dari Para tergugat C.1, C.3, C.4, C.7, C.8, yaitu :

- C. 1. **ERNAWATI**, umur \pm 53 tahun, pekerjaan rumah tangga ;
3. **MUSLIM**, umur \pm 48 tahun, pekerjaan swasta ;
4. **SYAFRIL**, umur \pm 46 tahun, pekerjaan swasta ;
7. **YANTI SANDRAWULAN**, umur \pm 40 tahun, pekerjaan rumah tangga ;
8. **SYAHRIAL**, umur \pm 38 tahun, pekerjaan swasta ;

Kesemuanya beralamat di Anak Air RT 003/RW 006 Kelurahan Batipuh Panjang, Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang, anak-anak dari almarhumah Asni, almarhumah Asni adalah anggota kaum Jurai Hudan;

Selanjutnya disebut Para Tergugat C.1, C.3, C.4, C.7, C.8/Terbanding/Pembanding;

- B. 3. **ABAS**, umur \pm 64 tahun, pekerjaan tani, alamat Anak Air RT 003/RW 006 Kelurahan Batipuh Panjang, Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang ;

5. **NYAIH**, umur \pm 61 tahun, pekerjaan rumah tangga, alamat Anak Air RT 003/RW 006 Kelurahan Batipuh Panjang, Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang ;

Selanjutnya disebut sebagai Tergugat B.3 dan B.5/ Terbanding /Pembanding;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat B 3 dan 5, hadir diwakili oleh kuasa hukumnya
HENDRA PALASRI, berdasarkan Surat Kuasa Khusus
insidentil tanggal 30 Agustus 2016,

DAN

B. 1. ABU KASIM Pgl. KASIM, tempat/tanggal lahir Padang, 20 Maret 1939,
umur ± 79 tahun, pekerjaan tani, alamat Anak Air RT 002/RW
17 Kelurahan Batipuh Panjang, Kecamatan Koto Tangah,
Kota Padang, untuk diri sendiri dan sebagai mamak jurai
dalam jurai Kasim ;

2. NURBAITI, umur ± 59 tahun, pekerjaan rumah tangga, alamat Anak Air RT
003/RW 006 Kelurahan Batipuh Panjang, Kecamatan Koto
Tangah, Kota Padang ;

4. BURHANUDDIN pgl Si Bur, umur ± 64 tahun, pekerjaan nelayan, alamat
Anak Air RT 003/RW 006 Kelurahan Batipuh Panjang,
Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang ;

6. INUA, umur ± 57 tahun, pekerjaan rumah tangga, alamat Anak Air RT
003/RW 006 Kelurahan Batipuh Panjang, Kecamatan Koto
Tangah, Kota Padang

Selanjutnya disebut sebagai Tergugat B.1, B.2, B.4,
B.6/terbanding/Turut Terbanding;

Tergugat B.1,2,dan 4 diwakili oleh Kuasa Hukumnya AMIR,
S.H., HENDRY YANTO CUPU, S.H., dan MASRUL NURDIN,
S.H., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 4
Nopember 2016;

C. 2. ARLIS (PR), umur ± 51 tahun, pekerjaan rumah tangga;

5. ALFERI umur ± 44 tahun, pekerjaan tani;

6. MELI YUMETRI, umur ± 42 tahun, pekerjaan rumah tangga;

Selanjutnya disebut sebagai Tergugat C.2, C.5 dan C.6/
Terbanding/Turut Terbanding;

D. NURTINI, umur ± 70 tahun, pekerjaan rumah tangga, alamat Anak Air
RT 003/RW 006 Kelurahan Batipuh Panjang, Kecamatan
Koto Tangah, Kota Padang, anak dari almarhumah Niara
anggota jurai Kasim, selanjutnya disebut sebagai Tergugat
D/Terbanding/Turut Terbanding;

Diwakili oleh Kuasa Hukumnya Amir, S.H., Hendry Yanto
Cupu, S.H., dan Nasrul Nurdin, S.H., berdasarkan surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuasa khusus tertanggal 4 November 2016;

E. PEMERINTAH RI CQ MENTERI DALAM NEGERI CQ PEMERINTAH DAERAH TINGKAT I PROVINSI SUMATERA BARAT CQ PEMERINTAH DAERAH TINGKAT II KOTA PADANG CQ BAHAGIAN PERTANAHAN PEMERINTAH DAERAH KOTA PADANG,

Alamat Kantor Balai Kota Padang Jl. By Pass Km 13 Aie Pacah, Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang, selanjutnya disebut sebagai Tergugat E/Terbanding/Turut Terbanding;

Tergugat E diwakili oleh kuasa hukumnya Syuhendra, S.H., Nawarlis Yunas, S.H., Sri Hartati, S.H., Dewi Anggreini, S.H. dengan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Agustus 2016 Nomor 181.223/Huk-Pdg/2016;

F. PEMERINTAH RI CQ KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL (BPN) PUSAT DI JAKARTA CQ KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL (BPN) PROVINSI SUMATERA BARAT DI PADANG CQ KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PADANG DI PADANG,

Alamat Jalan Ujung Gurun No.1, Kecamatan Padang Barat, Kota Padang, selanjutnya disebut sebagai Tergugat F/Terbanding/Turut Terbanding;

Tergugat F diwakili oleh kuasa hukumnya Syofrina Roza, S.H., Olsia Rediftera, Nelia Verawati, S.H., Gita Anggraini, S Tr, dengan Surat Kuasa Khusus tertanggal 29 Juli 2016 Nomor 661/SK-13.71/VII/2016;

Tergugat C.2, C.5 dan C.6 tidak hadir dipersidangan dan tidak mengirimkan wakilnya untuk hadir meskipun kepadanya telah dipanggil dengan patut dan sah;

Pengadilan Tinggi Tersebut;

Setelah membaca:

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Padang, Nomor 56/PDT/2019/PT PDG, tanggal 12 April 2019, tentang penunjukkan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;
2. Berkas perkara dan Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 108/Pdt.G/2016/PN Pdg, tanggal 14 Februari 2017 serta surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Halaman 4 dari 32 Putusan Nomor 56/PDT/2019/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat/Pembanding telah mengajukan gugatan tanggal 8 Juni 2016 terhadap Para Tergugat melalui Surat Gugatan yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Klas I A Padang tanggal 9 Juni 2016 dengan Register Nomor 108/Pdt.G/2016/PN Pdg. dan Penggugat dalam Surat Gugatan tersebut mengemukakan hal-hal dan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Hudan sebagai Mamak Kepala Waris didalam kaum telah datang pada Penggugat untuk meminta bantuan membela perkara yaitu :
 - a. Perkara perdata Nomor 109/PDT/G/1985 PN PDG yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) dengan putusan Pengadilan Tinggi Padang DBP Nomor 81/PDT.G/1987 PT PDG dan putusan Mahkamah Agung RI Reg Nomor 2931 K/PDT/1988 ;
 - b. Perkara perdata Nomor 02/PDT/G/1998 PN PDG yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) dengan putusan Pengadilan Tinggi Padang DBP Nomor 21/PDT.G/1989 PT PDG dan putusan Mahkamah Agung RI Reg Nomor 215 K/PDT/1990 ;
 - c. Perkara perdata Nomor 55/PDT/BTH/1993 PN PDG jo putusan Pengadilan Tinggi Padang DBP Nomor 122/PDT.BTH/1995 PT PDG ;
 - d. Perkara perdata Nomor 56/PDT/G/1993 PN PDG jo putusan Pengadilan Tinggi Padang DBP Nomor 02/PDT.G/1996/PT PADANG ;

Bahwa ke-4 (empat) perkara tersebut telah berakhir dengan perdamaian sebagaimana Surat Perdamaian tanggal 17 Maret 1997 yang telah dilegalisir oleh Notaris Zaini Zein, S.H dibawah Nomor 4.444/L/1987 diantara kaum Hudan dkk sebagai Mamak Kepala Waris yang diketahui Penggugat sebagai Penasehat Hukumnya dengan Agus Salim Malin Marajo dkk sebagai Mamak Kepala Waris pula didalam kaumnya ;

2. Bahwa tanah objek perkara yang telah berdamai tersebut dalam perkembangannya terkena pembangunan Jl. Padang By Pass yang dilakukan dengan sistim Konsolidasi, dimana tanah-tanah masyarakat yang terkena jalan ditata dan dipotong sebesar 30 % (tiga puluh prosen) dan sisanya dikembalikan kepada masyarakat dalam bentuk tanah yang telah sertifikat ;

Bahwa setelah tercapainya perdamaian tersebut, maka kaum Hudan dkk yang terdiri dari 2 (dua) jurai yaitu jurai Hudan dan Jurai Kasim telah membagi ganggam bauntuk kaum Hudan untuk jurainya masing-masing yaitu jurai Hudan dan jurai Kasim sebagaimana Surat Perjanjian



Pelaksanaan Surat Pernyataan Kaum tanggal 11-18 Februari 1988 dari kaum Hudan S. gelar Malin Batuah di Anak Air Koto Tengah tanggal 10 Februari 1998 yang telah dilegalisir dihadapan Warman SH CN, Notaris Pengganti Irsal Bakar SH, dibawah Nomor 4839/L/1998 dan Perubahan Surat Perjanjian Pelaksanaan Surat Pernyataan Kaum tanggal 11-18 Februari 1988 dari kaum Hudan S. gelar Malin Batuah di Anak Air Koto Tengah tanggal 23 Mei 1998 yang telah dilegalisir dihadapan Notaris Irsal Bakar SH dibawah Nomor 4998/L/1998 ;

Bahwa setelah harta pusaka kaum Hudan dibagi diantara jurai Hudan dan jurai Kasim, maka jurai Hudan dan jurai Kasim telah pula menjual sebahagian hak dari masing-masing jurai tersebut. Setelah jurai Hudan menjual sebahagian hak bagian jurai Hudan, masih ada hak bagian jurai Hudan yang belum dijual yaitu Sertifikat Hak Milik Nomor 70, Gambar Situasi Nomor 221 tanggal 28 Januari 1992, luas $\pm 2.400 \text{ M}^2$ dan Sertifikat Hak Milik Nomor 2791/Sisa, Gambar Situasi Nomor 216 tanggal 28 Januari 1992, luas $\pm 1.600 \text{ M}^2$. Luas keseluruhan hak jurai Hudan yang belum terjual adalah $2.400 \text{ M}^2 + 1.600 \text{ M}^2 = \pm 4.000 \text{ M}^2$;

3. Bahwa sewaktu Penggugat akan membantu kaum Hudan berperkara telah diperjanjikan diantara kaum Hudan dan Penggugat bahwa Penggugat sebagai Advokat dan Pengacara akan diberi 30 % (tiga puluh persen) dari hasil objek perkara ;

Bahwa setelah terjadinya perdamaian dihadapan Notaris Zaini Zen pada tanggal 17 Maret 1997, jurai Hudan telah menjual hak bagian jurai Hudan pada Johan Wijaya dan Jhoni Halim Jakfar dll pada tahun 1999 dan dari setiap penjualan tanah hak bagian jurai Hudan tersebut Penggugat selalu mendapat 30 % (tiga puluh persen) dari harga penjualan tanah tersebut, begitu juga seharusnya bahwa Penggugat juga berhak 30 % (tiga puluh persen) dari tanah hak bagian jurai Hudan yang belum dijual ;

Bahwa rentang waktu dari Surat Perjanjian Pembelaan Perkara antara kaum Hudan dengan Penggugat dibuat sehingga kaum Hudan i.c Jurai Hudan dapat menjual hak bagiannya terjadi setelah 15 (lima belas) tahun berperkara dan setelah Sertifikat Hak Milik tanah objek perkara keluar ;

4. Bahwa tanah bahagian jurai Hudan yang masih ada sebagaimana uraian Penggugat sebelumnya adalah Sertifikat Hak Milik Nomor 70, Gambar Situasi Nomor 221 tanggal 28 Januari 1992, luas $\pm 2.400 \text{ M}^2$ dan Sertifikat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hak Milik Nomor 2791/Sisa, Gambar Situasi Nomor 216 tanggal 28 Januari 1992, luas $\pm 1.600 \text{ M}^2$, dengan luas keseluruhan $\pm 4.000 \text{ M}^2$. Ke-2 (dua) sertifikat tersebut adalah merupakan hasil konsolidasi pembangunan jalan Padang By Pass ;

Bahwa dari hak bahagian jurai Hudan seluas 4.000 M^2 yang menjadi hak bahagian Penggugat adalah 30% (tiga puluh persen) $\times 4.000 \text{ M}^2 = 1.200 \text{ M}^2$, dan telah disepakati oleh Penggugat dan Jurai Hudan bahwa Sertifikat Hak Milik No. 70, Gambar Situasi No. 221 tanggal 28 Januari 1992, luas $\pm 2.400 \text{ M}^2$ adalah untuk Tergugat A dan C, dan sertifikat aslinya telah Penggugat berikan kepada Tergugat A dan C, sedangkan Sertifikat Hak Milik Nomor 2791/Sisa, Gambar Situasi Nomor 216 tanggal 18 Januari 1992, dengan luas $\pm 1.600 \text{ M}^2$ akan diberikan kepada Penggugat seluas $\pm 1.200 \text{ M}^2$, dan sisanya seluas $\pm 400 \text{ M}^2$ tetap menjadi hak bagian jurai Hudan, dan asli Sertifikat Hak Milik Nomor 2791/Sisa, Gambar Situasi Nomor 216 tanggal 28 Januari 1992, luas $\pm 1600 \text{ M}^2$ sudah berada pada Penggugat, tetapi balik nama Sertifikat Hak Milik Nomor 2791/Sisa, Gambar Situasi Nomor 216 tanggal 28 Januari 1992 seluas $\pm 1.200 \text{ M}^2$ untuk Penggugat belum dilaksanakan karena Sertifikat Hak Milik Nomor 2791/Sisa, Gambar Situasi Nomor 216 tanggal 28 Januari 1992, luas $\pm 1.600 \text{ M}^2$ tersebut belum jelas kedudukannya dengan Tergugat E karena sebahagian tanah tersebut terletak di bekas sungai dan juga karena kesibukan Penggugat dan Tergugat A ;

Bahwa Sertifikat Hak Milik Nomor 2791/Sisa/Kel. Anak Air, Gambar Situasi Nomor 216 tanggal 18 Januari 1992 tercatat a/n almarhum Hudan S. glr Malin Batuah sebagai Mamak Kepala Waris dalam kaum dengan anggota kaumnya 1. Kasim, 2. Syahibir, 3. Niara, 4. Nurbaiti, 5. Asni, 6. Si Ros, 7. Syawir, 8. Syidar, 9. Si Pon, 10. Abas, 11. Syukur, 12. Anggur, 13. Si Bur, 14. Abas, 15. Nyaih dan 16. Inua. Nama Abas tertulis 2 (dua) kali dalam sertifikat tersebut, padahal Abas hanya ada 1 (satu) dalam kaum Hudan i.c jurai Kasim ;

Bahwa nama-nama yang terdapat dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 2791/Sisa/Kel. Anak Air, Gambar Situasi Nomor 216 tanggal 18 Januari 1992 yang termasuk kedalam jurai Hudan adalah almarhum Hudan S. Malin Batuah, Anggur atau Burhanudin Anggur, almarhum Syahibir, almarhumah Asni, Rosma panggilan si Ros, almarhum Syawir, Sidar, Si Pon dan Suhur, sehingga nama-nama jurai Hudan yang masih hidup dan ada pada sertifikat

Halaman 7 dari 32 Putusan Nomor 56/PDT/2019/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah 1. Burhanudin Anggur panggilan Anggur sendiri, Rosma panggilan si Ros, Sidar, Si Pon dan Suhur(Tergugat-Tergugat A). Karena tanah objek perkara adalah pusaka tinggi, maka nama Hudan S. Malin Batuah dan Syahibir harus dicoret dari sertifikat tersebut, sedangkan almarhumah Asni digantikan oleh anak-anaknya sebagai ahli waris yaitu Tergugat C1 s/d C8 ;

Bahwa nama-nama dalam sertifikat tersebut yang termasuk ke dalam jurai Kasim adalah Kasim, almarhumah Niara, Nurbaiti, Abas, si Bur, Nyaih dan Inua. Anggota jurai Kasim yang masih hidup adalah Tergugat B1 s/d B6. Anggota kaumjurai Kasim yang telah meninggal dunia adalah Niara. Anak Niara adalah Tergugat B1, Tergugat B2, Tergugat B4 dan Tergugat D. Karena nama Tergugat B1, Tergugat B2 dan Tergugat B4 sudah ada dalam sertifikat, sedangkan nama Tergugat D tidak ada dalam sertifikat No.2791/Sisa/Kel. Anak Air, Gambar Situasi No.216 tanggal 18 Januari 1992, sehingga Penggugat harus ikut menggugat Tergugat D;

5. Bahwa setelah hak bahagian jurai Hudan dan jurai Kasim dijual sebahagian pada tahun 1999-an, Penggugat karena kesibukan Penggugat tidak ingat lagi bahwa Penggugat masih punya hak sebesar 1.200 M² dari hak bagian jurai Hudan sebagaimana Penggugat uraikan dalam posita surat gugatan Penggugat sebelumnya. Tahu-tahu pada bulan Maret dan April 2016 datang Burhanudin Anggur panggilan Anggur dari jurai Hudan kepada Penggugat dan menyatakan bahwa Tergugat B4 telah mengakui pula bahwa tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 2791/Sisa/Kel. Anak Air, Gambar Situasi Nomor 216 tanggal 18 Januari 1992 adalah harta pusaka kaum Hudan yang terdiri dari jurai Hudan i.c Burhanudin Anggur panggilan Anggur dan jurai Kasim. Kemudian dijelaskan oleh Burhanuddin Anggur panggilan Anggur kepada Tergugat B4 bahwa tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 2791/sisa/Kel. Anak Air, Gambar Situasi Nomor 216 tanggal 18 Januari 1992 adalah hak bagian jurai Hudan i.c Burhanudin Anggur panggilan Anggur sebagaimana kesepakatan jurai Hudan dan jurai Kasim sebelumnya, dan sebahagian Sertifikat Hak Milik Nomor 2791/sisa/Kel. Anak Air, Gambar Situasi Nomor 216 tanggal 18 Januari 1992, seluas ± 1.200 M² adalah hak bagian Penggugat, tetapi Tergugat B4 tidak mau menerima penjelasan BurhanudinAnggur panggilan Anggur tersebut ;

Bahwa setelah menerima pemberitahuan dari Burhanudin Anggur panggilan Anggur tersebut, Penggugat dalam hal ini diwakili oleh anak Penggugat Donny Indra SH, LLM (wakil kuasa No.1) telah mendatangi



Tergugat B1 dan menjelaskan permasalahannya sambil menagih hak bagian Penggugat dari bahagian jurai Kasim yang masih ada dan belum terjual. Tetapi Tergugat B1 berdalih bahwa Tergugat B4 tidak bisa diberi pengertian begitu juga Tergugat-Tergugat B2, 3, 5, 6 dan Tergugat D, dan Tergugat B1 selalu mencari-cari berbagai alasan untuk tidak memberikan hak bagian Penggugat seluas $\pm 1200 \text{ M}^2$ dari Sertifikat Hak Milik Nomor 2791/sisa/Kel. Anak Air, Gambar Situasi Nomor 216 tanggal 18 Januari 1992 yang merupakan bahagian jurai Hudan, dan juga mencari-cari berbagai alasan untuk tidak mengeluarkan hak bagian Penggugat dari hak bagian jurai Kasim. Setelah Donny Indra SH LLM beberapa kali mendatangi Bpk Kasim ternyata tidak didapat juga jalan keluarnya, kecuali berbagai alasan untuk tidak mengeluarkan hak bagian Penggugat tersebut ;

Bahwa tindakan dan perbuatan Tergugat B dan D yang tidak mau melepaskan haknya dari Sertifikat Hak Milik Nomor 2791/sisa/Kel. Anak Air, Gambar Situasi Nomor 216 tanggal 18 Januari 1992 seluas $\pm 1.600 \text{ M}^2$ yang adalah merupakan hak jurai Burhanudin Anggur panggilan Anggur dan memberikannya seluas $\pm 1200 \text{ M}^2$ kepada Penggugat adalah merupakan perbuatan cidera janji (wanprestasi) ;

Bahwa melihat sikap dan tindakan Tergugat B dan D tersebut, anak Penggugat Donny Indra SH LLM meminta kepada jurai Hudan i.c Burhanudin Anggur panggilan Anggur agar dapat memberikan hak Penggugat sebagaimana yang telah diperjanjikan sebelumnya dari hak bagian jurai Hudan i.c Burhanudin Anggur panggilan Anggur yang masih ada ;

Bahwa sebagai pelaksanaan dari perjanjian antara Penggugat dengan kaum Hudan i.c jurai Hudan, jurai Hudan telah membuat Surat Pernyataan Hak Atas tanah yang telah dilegalisir dibawah Nomor 142/L/Y-2015 pada tanggal 13 Oktober 2015 dihadapan Notaris H. Yanses Saam, S.H. dan Surat Kuasa yang telah dilegalisir dibawah Nomor 143/L/Y-2015 pada tanggal 13 Oktober 2015 dihadapan Notaris H. Yanses Saam, S.H. yang pada pokoknya menyatakan bahwa jurai Hudan yang terdiri dari Burhanudin Anggur panggilan Anggur, Rosna, Sidar, Si Pon dan Suhur (Tergugat A) telah mengakui bahwa Penggugat berhak atas tanah seluas $\pm 1200 \text{ M}^2$ dari Sertifikat Hak Milik Nomor 2791/Sisa, Gambar Situasi Nomor 216 tanggal 18 Januari 1992 tersebut ;

Bahwa Penggugat menggugat dalam perkara sekarang ini adalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agar sebahagian Hak Milik Nomor 2791/Sisa, Gambar Situasi Nomor 216 tanggal 18 Januari 1992 yang merupakan bahagian jurai Hudan i.c Burhanudin Anggur pgl Anggur diberikan kepada Penggugat seluas $\pm 1.200 \text{ M}^2$ supaya dapat dibaliknamakan keatas nama Penggugat ;

Bahwa untuk lancarnya balik namaSertifikat Hak Milik Nomor 2791/Sisa, Gambar Situasi Nomor 216 tanggal 18 Januari 1992 dari Tergugat A, B, C dan D kepada Penggugat, maka Tergugat E dan F harus membantu balik nama Sertifikat Hak Milik Nomor 2791/Sisa, Gambar Situasi Nomor 216 tanggal 18 Januari 1992 dari Tergugat A, B, C dan D kepada Penggugat, karena sertifikat Hak Milik Nomor 2791/sisa, Gambar Situasi Nomor 216 tanggal 18 Januari 1992 adalah berasal dari konsolidasi jalan Padang Bypass ;

Bahwa oleh karena sebahagian Sertifikat Hak Milik Nomor 2791/Sisa, Gambar Situasi Nomor 216 tanggal 18 Januari 1992 berada didalam sungai, maka Tergugat E harus mendudukkan Sertifikat Hak Milik Nomor 2791/Sisa, Gambar Situasi Nomor 216 tanggal 18 Januari 1992 seluas $\pm 1.200 \text{ M}^2$ yang untuk Penggugat dengan baik, sehingga Penggugat mendapat hak bagiannya dengan baik pula ;

Bahwa untuk menjamin bahwa Tergugat-tergugat A, B, C dan D akan membalik namakan Sertifikat Hak Milik Nomor 2791/Sisa, Gambar Situasi Nomor 216 tanggal 18 Januari 1992 keatas nama Penggugat, maka Penggugat memohon kehadiran Majelis Hakim agar putusan ini juga berlaku sebagai Surat Kuasa untuk membalik namakan Sertifikat Hak Milik Nomor 2791/Sisa, Gambar Situasi Nomor 216 tanggal 18 Januari 1992 seluas $\pm 1.200 \text{ M}^2$ keatas nama Penggugat ;

Bahwa Penggugat khawatir bahwa Tergugat-Tergugat A, B, C dan D akan memindah tangankan atau menjual objek perkara, oleh karena itu Penggugat memohonkan kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Padang agar memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Padang untuk meletakkan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) terhadap objek perkara.

Bahwa agar Tergugat-tergugat A, B, C dan D segera melaksanakan putusan perkara ini, maka Penggugat memohonkan kehadiran Majelis Hakim agar menghukum Tergugat-tergugat A, B, C dan D untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap harinya semenjak putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap jika Tergugat-tergugat A, B, C dan D lalai melaksanakan putusan perkara ini ;

Halaman 10 dari 32 Putusan Nomor 56/PDT/2019/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena surat gugatan Penggugat berdasarkan pada surat-surat bukti yang kuat dan berharga, maka berdasarkan hukum kiranya putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) walau Tergugat-Tergugat menyatakan banding, *verzet* atau kasasi ;

Bahwa Penggugat telah berusaha mencoba mencari perdamaian dengan Tergugat-tergugat, tetapi tidak berhasil, berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas, maka Penggugat-penggugat memohonkan agar Bapak Ketua Pengadilan Negeri Padang akan memanggil kami kedua belah pihak pada suatu hari yang akan Bapak tentukan kemudian untuk memeriksa perkara ini dan supaya Bapak akan memberikan putusan dengan amar yang berbunyi sbb :

1. Mengabulkan seluruh gugatan Penggugat;
2. Menyatakan sah "Surat Perdamaian" tanggal 17 Maret 1997 yang dilegalisir oleh Notaris Zaini Zen SH dibawah Nomor 4.444/L/1987 diantara Hudan dkk sebagai Mamak Kepala Waris didalam kaumnya dan Agus Salim dkk sebagai Mamak Kepala Waris didalam kaumnya pula ;
3. Menyatakan sah surat "Persetujuan dan Kuasa" diantara kaum Hudan dkk dengan Penggugat yang telah dilegalisir oleh Notaris Irsal Bakar, S.H., Notaris di Padang, pada tanggal 23 Desember 1992 dibawah Nomor 2516/L/1992 dan "Surat Kuasa" diantara kaum Hudan dkk dengan Penggugat yang telah dilegalisir oleh Notaris Irsal Bakar, S.H., Notaris di Padang, pada tanggal 23 Desember 1992 dibawah No.2518/L/1995 ;
4. Menyatakan sah bahwa kaum Hudan terdiri dari 2 (dua) jurai yaitu jurai Hudan dan jurai Kasim ;
5. Menyatakan sah bahwa Tergugat C.1 s/d C.8 adalah anak-anak almarhumah Asni dan anggota jurai Hudan, dan Tergugat D adalah Saudara dari Tergugat B1,B.2 dan B.3 dan anggota jurai Kasim ;
6. Menyatakan sah bahwa diantara jurai Hudan dan Jurai Kasim telah berbagi ganggam bauntuak dimana ganggam bauntuk hak jurai Hudan dan jurai Kasim telah dibagi sebagaimana Surat Perjanjian Pelaksanaan Surat Pernyataan Kaum tanggal 11-18 Februari 1988 dari kaum Hudan S. gelar Malin Batuah di Anak Air Koto Tengah tanggal 10 Februari 1998 dan Perubahan Surat Perjanjian Pelaksanaan Surat Pernyataan Kaum tanggal 11-18 Februari 1988 dari kaum Hudan S. gelar Malin Batuah di Anak Air Koto Tengah tanggal 23 Mei 1998 ;

Halaman 11 dari 32 Putusan Nomor 56/PDT/2019/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Menyatakan sah bahwa Sertifikat Hak Milik Nomor 70, Gambar Situasi Nomor 221 tanggal 28 Januari 1992 luas $\pm 2.400 \text{ M}^2$ dan Sertifikat Hak Milik Nomor 2791/ Sisa, Gambar Situasi Nomor 216 tanggal 28 Januari 1992, luas $\pm 1.600 \text{ M}^2$ adalah merupakan hak bagian jurai Hudan ;
8. Menyatakan sah Surat Pernyataan Hak Atas Tanah tanggal 13 Oktober 2015 yang dilegalisir di hadapan Notaris H. Yanses Saam, S.H. dibawah Nomor 142/L/Y-2015 dan Surat Kuasa tanggal 13 Oktober 2015 yang dilegalisir dihadapan Notaris H. Yanses Saam, S.H. dibawah Nomor 143/L/Y-2015 antara Anggur, Rosma, Sidar, Si Pon dan Suhur (Tergugat A) dengan Penggugat ;
9. Menyatakan bahwa tindakan dan perbuatan Tergugat B dan D yang tidak mau melepaskan haknya dari Sertifikat Hak Milik Nomor 2791/sisa/Kel. Anak Air, Gambar Situasi Nomor 216 tanggal 18 Januari 1992 yang merupakan hak jurai Baharudin Anggur panggilan Anggur dan memberikannya kepada Penggugat adalah merupakan perbuatan cidera janji (wanprestasi) ;
10. Menyatakan sah bahwa tanah seluas $\pm 1.200 \text{ M}^2$ dari Sertifikat Hak Milik Nomor 2791/Sisa, Gambar Situasi Nomor 216 tanggal 28 Januari 1992, dengan luas $\pm 1.600 \text{ M}^2$ adalah hak bagian Penggugat ;
11. Menyatakan sah putusan ini juga berlaku sebagai Surat Kuasa untuk balik nama Sertifikat Hak Milik Nomor 2791/Sisa, Gambar Situasi Nomor 216 tanggal 28 Januari 1992, seluas $\pm 1.200 \text{ M}^2$ dari atas nama Tergugat A, B, C dan D kepada Penggugat ;
12. Menghukum Tergugat E dan F untuk mendudukkan Hak Milik Nomor 2791/Sisa, Gambar Situasi Nomor 216 tanggal 18 Januari 1992 seluas $\pm 1.200 \text{ M}^2$ untuk Penggugat dengan baik, sehingga Penggugat mendapat hak bagiannya dengan baik karena sebahagian Hak Milik Nomor 2791/Sisa, Gambar Situasi Nomor 216 tanggal 18 Januari 1992 berada didalam sungai;
13. Menghukum Tergugat A, B, C dan D untuk membalik namakan Sertifikat Hak Milik Nomor 2791/Sisa, Gambar Situasi Nomor 216 tanggal 28 Januari 1992, seluas $\pm 1.200 \text{ M}^2$ dengan bantuan Tergugat E dan F keatas nama Penggugat ;
14. Menghukum Tergugat A, B, C, D, E dan F untuk patuh terhadap putusan ini ;
15. Menghukum Tergugat A, B, C, D, E dan F untuk mengosongkan objek



perkara dengan mengangkat segala hak miliknya dan hak milik orang lain yang mendapat hak daripadanya dan setelah kosong menyerahkannya kepada Penggugat-Penggugat jika ingkar dengan bantuan kepolisian atau ABRI ;

16. Menyatakan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) yang telah diletakkan oleh Panitera Pengadilan Negeri Padang atas objek perkara adalah kuat dan berharga (*vanwaarde verklaard*);
17. Menghukum Tergugat-tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap harinya semenjak putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap jika Tergugat-tergugat lalai melaksanakan putusan perkara ini ;
18. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) walau Tergugat-Tergugat menyatakan banding, *verzet* atau kasasi;
19. Menghukum Tergugat-tergugat secara tanggung renteng untuk membayar semua ongkos-ongkos yang timbul dalam perkara ini ;
Subsidaire : Mohon supaya Pengadilan Negeri Padang akan memberikan putusan yang seadil adiknya (*ex aquo at bono*) ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Para Tergugat (Tergugat A1, A2, A3, A4 dan A5) telah memberikan jawaban tanggal 27 Agustus 2017 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa surat gugatan Penggugat adalah benar ;

2. Bahwa memang benar Penggugat telah membantu kaum Hudan dalam perkara perdata sbb :
 - a. Perkara perdata Nomor 109/PDT/G/1985 PN PDG yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) dengan putusan Pengadilan Tinggi Padang DBP Nomor 81/PDT.G/1987 PT PDG dan putusan Mahkamah Agung RI Reg Nomor 2931 K/PDT/1988 ;
 - b. Perkara perdata Nomor 02/PDT/G/1998 PN PDG yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) dengan putusan Pengadilan Tinggi Padang DBP Nomor 21/PDT.G/1989 PT PDG dan putusan Mahkamah Agung RI Reg Nomor 215 K/PDT/1990 ;
 - c. Perkara perdata Nomor 55/PDT/BTH/1993 PN PDG jo putusan Pengadilan Tinggi Padang DBP Nomor 122/PDT.BTH/1995 PT PDG ;
 - d. Perkara perdata Nomor 56/PDT/G/1993 PN PDG jo putusan Pengadilan Tinggi Padang DBP Nomor 02/PDT.G/1996/PT PADANG ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ke-4 (empat) perkara tersebut telah berakhir dengan perdamaian sebagaimana Surat Perdamaian tanggal 17 Maret 1997 yang telah dilegalisir oleh Notaris Zaini Zein SH dibawah Nomor 4.444/L/1987 diantara kaum Hudan dkk sebagai Mamak Kepala Waris yang diketahui Penggugat sebagai Penasehat Hukumnya dengan Agus Salim Malin Marajo dkk sebagai Mamak Kepala Waris pula didalam kaumnya yang juga diketahui oleh Penasehat Hukumnya ;

3. Bahwa setelah terjadi perdamaian sebagaimana "Surat Perdamaian" tanggal 17 Maret yang telah dilegalisir oleh Notaris Zaini Zen dibawah Nomor 4.444/L/1987, maka kaum Hudan yang terdiri dari 2 (dua) jurai yaitu jurai Hudan & jurai Kasim telah membuat Surat Perjanjian Pelaksanaan Surat Pernyataan Kaum tanggal 11-18 Februari 1988 dari kaum Hudan S. gelar Malin Batuah di Anak Air Koto Tengah tanggal 10 Februari 1998 yang telah dilegalisir dihadapan Warman, S.H., C.N., Notaris Pengganti Irsal Bakar, S.H., dibawah Nomor 4839/L/1998 dan Perubahan Surat Perjanjian Pelaksanaan Surat Pernyataan Kaum tanggal 11-18 Februari 1988 dari kaum Hudan S. gelar Malin Batuah di Anak Air Koto Tengah tanggal 23 Mei 1998 yang telah dilegalisir dihadapan Notaris Irsal Bakar SH dibawah Nomor 4998/L/1998. Kedua surat tersebut dibuat sebelum adanya proyek pengerjaan jalan Padang By Pass dan pengukurannya dilakukan oleh kaum ;

Bahwa yang dituntut Penggugat sekarang adalah hak bahagian Penggugat dari jurai Hudan terhadap tanah yang telah bersertifikat, dan terhadap tanah yang belum bersertifikat akan Tergugat sertifikatkan dan baru setelah itu Tergugat A1, 2, 3, 4 dan 5 membaginya dengan Penggugat ;

Bahwa Tergugat A1, 2, 3, 4 dan 5 bersedia menyerahkan hak bagian Penggugat sebagaimana tuntutan Penggugat ;

Bahwa setelah adanya jalan Padang By Pass, kemudian tanah-tanah tersebut diukur oleh Badan Pertanahan (BPN) Kota Padang, dan didapat hasil dan pembahagian diantara jurai Hudan dan jurai Kasim sebagaimana uraian dibawah ini sbb :

I. Bahagian Baharudin Anggur panggilan Anggur (jurai Hudan).

A. Tanah yang belum terjual ;

- SHM Nomor 70, GS Nomor 221 tanggal 28 Januari 1992, luas $\pm 2.400 \text{ M}^2$;
- SHM Nomor 2791/ Sisa, GS Nomor 216 tanggal 18 Januari 1992, luas $\pm 1.600 \text{ M}^2$
- GS Nomor 6162/1997 tahun 1997, luas $\pm 9.260 \text{ M}^2$;

Halaman 14 dari 32 Putusan Nomor 56/PDT/2019/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa luas seluruh tanah yang belum terjual adalah $2.400 \text{ M}^2 + 1.600 \text{ M}^2 + 9.260 \text{ M}^2 = 13.200 \text{ M}^2$;

B. Tanah yang telah terjual ;

SHM Nomor 3664 seluas 11. 800 M^2 + SHM Nomor 3675 GS No. 94 tanggal 9 Januari 1997 seluas 6.640 M^2 = 18.440 M^2 . Dalam tanah ini jurai Kasim ikut serta menjual bahagian jurainya $\pm 1.088 \text{ M}^2$, sehingga jurai Anggur menjual hak bahagian jurainya seluas 16.352 M^2 ;

Bahwa luas seluruh tanah yang telah terjual adalah $11. 800 \text{ M} + 6.640 + 1.088 \text{ M}^2 = 16.325 \text{ M}^2$;

Bahwa jumlah seluruh tanah jurai Hudan baik yang belum terjual maupun yang telah terjual dahulunya adalah $13.200 \text{ M}^2 + 16.352 \text{ M}^2 = 29.552 \text{ M}^2$;

II. Bahagian Kasim (jurai Kasim) ;

A. Tanah yang belum terjual ;

- SHM Nomor 3810/ Kel. Anak Air, GS Nomor 06/AA/1998 tanggal 14 Januari 1998, luas $\pm 5.232 \text{ M}^2$;
- SHM Nomor 3665/Kel. Anak Air, GS Nomor 31/AA/1998 tanggal 14 April 1998, luas $\pm 1.600 \text{ M}^2$;
- SHM Nomor 3805/Kel. Anak Air, GS Nomor 115/1999, luas $\pm 4.486 \text{ M}^2$;

Sehingga luasseluruh tanah yang belum terjual adalah $5.232 \text{ M} + 1.600 \text{ M} + 4.486 \text{ M} = 11.318 \text{ M}^2$;

B. Tanah yang telah terjual ;

SHM Nomor 2792 GS Nomor 220 tanggal 18 Januari 1992 seluas $\pm 13. 080 \text{ M}^2$ + SHM Nomor 3742 GS Nomor 95 tanggal 9 Januari 1997 seluas $\pm 5.340 \text{ M}^2$ = 18.420 M^2 + 1.088 M^2 di bahagian Anggur, sehingga luas seluruhnya 19.508 M^2 .

Bahwa jumlah seluruh tanah jurai Kasim yang telah terjual adalah $13. 080 \text{ M}^2 + 5.340 + 1.088 \text{ M}^2 = 19.508 \text{ M}^2$;

Bahwa jumlah seluruh tanah jurai Kasim baik yang belum terjual maupun yang telah terjual dahulunya adalah $11.318 \text{ M}^2 + 19.508 \text{ M}^2 = 30.826 \text{ M}^2$

Bahwa berdasarkan uraian diatas terbukti bahwa sekarang terdapat perbedaan luas tanah yang dikuasai hak bahagian jurai Hudan dan jurai Kasim sebanyak 1.274 M^2 setelah tanah-tanah tersebut telah diukur oleh Badan Pertanahan (BPN) Kota Padang, dan sekarang tanah-tanah yang belum terjual tersebut telah dikuasai oleh masing-masing jurai yaitu jurai Hudan dan jurai Kasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Tergugat A1 s/d A5 bersedia memberikan hak bagian Penggugat dari tanah hak bagian Tergugat Tergugat A1 s/d A5 yang telah bersertifikat, dan mengenai tanah yang belum bersertifikat yang masih berupa Gambar Situtasi akan Tergugat A1 s/d A5 bicarakan dengan Penggugat, karena semenjak tahun 1984 s/d 2016 setelah berlangsung \pm 32 tahun Penggugat belum mendapat hak bagiannya dari tanah jurai Hudan yang belum terjual tersebut ;

Bahwa berdasarkan uraian Tergugat A1 s/d A5 diatas terbukti bahwa tanah objek perkara adalah hak bagian jurai Tergugat A1 s/d A5, dan Tergugat A1 s/d A5 bersedia menyerahkan tanah objek perkara seluas \pm 1.200 M² dari SHM Nomor 2791/Sisa, Gambar Situasi Nomor 216 tanggal 18 Januari 1992 untuk Penggugat dari tanah hak bagian Tergugat yang telah bersertifikat ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Para Tergugat (Tergugat B3 Sb B5 Dalam) juga telah memberikan jawaban tanggal 27 Agustus 2016 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa surat gugatan Penggugat adalah benar:

2. Bahwa memang benar Penggugat telah membantu kaum Hudan dalam perkara perdata sbb :

- a. Perkara perdata Nomor 109/PDT/G/1985 PN PDG yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) dengan putusan Pengadilan Tinggi Padang DBP Nomor 81/PDT.G/1987 PT PDG dan putusan Mahkamah Agung RI Reg Nomor 2931 K/PDT/1988 ;
- b. Perkara perdata Nomor 02/PDT/G/1998 PN PDG yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) dengan putusan Pengadilan Tinggi Padang DBP Nomor 21/PDT.G/1989 PT PDG dan putusan Mahkamah Agung RI Reg Nomor 215 K/PDT/1990 ;
- c. Perkara perdata Nomor 55/PDT/BTH/1993 PN PDG jo putusan Pengadilan Tinggi Padang DBP Nomor 122/PDT.BTH/1995 PT PDG ;
- d. Perkara perdata Nomor 56/PDT/G/1993 PN PDG jo putusan Pengadilan Tinggi Padang DBP Nomor 02/PDT.G/1996/PT PADANG ;

Bahwa ke-4 (empat) perkara tersebut telah berakhir dengan perdamaian sebagaimana Surat Perdamaian tanggal 17 Maret 1997 yang telah dilegalisir oleh Notaris Zaini Zein, S.H. dibawah Nomor 4.444/L/1987 diantara kaum Hudan dkk sebagai Mamak Kepala Waris yang diketahui Penggugat sebagai Penasehat Hukumnya dengan Agus Salim Malin Marajo dkk sebagai Mamak

Halaman 16 dari 32 Putusan Nomor 56/PDT/2019/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Waris pula didalam kaumnya yang diketahui juga oleh Penasehat Hukumnya ;

3. Bahwa setelah terjadi perdamaian sebagaimana "Surat Perdamaian" tanggal 17 Maret yang telah dilegalisir oleh Notaris Zaini Zen dibawah Nomor 4. 444/L/1987, maka kaum Hudan yang terdiri dari 2 jurai yaitu jurai Hudan dan jurai Kasim telah membuat Surat Perjanjian Pelaksanaan Surat Pernyataan Kaum tanggal 11-18 Februari 1988 dari kaum Hudan S. gelar Malin Batuah di Anak Air Koto Tengah tanggal 10 Februari 1998 yang telah dilegalisir dihadapan Warman, S.H., C.N., Notaris Pengganti Irsal Bakar, S.H., dibawah No.4839/L/1998 dan Perubahan Surat Perjanjian Pelaksanaan Surat Pernyataan Kaum tanggal 11-18 Februari 1988 dari kaum Hudan S. gelar Malin Batuah di Anak Air Koto Tengah tanggal 23 Mei 1998 yang telah dilegalisir dihadapan Notaris Irsal Bakar, S.H. dibawah Nomor 4998/L/1998. Kedua surat tersebut dibuat sebelum adanya proyek pengerjaan jalan Padang By Pass dan pengukurannya dilakukan oleh kaum ;
4. Bahwa setelah adanya jalan Padang By Pass, kemudian tanah-tanah tersebut diukur oleh Badan Pertanahan (BPN) Kota Padang, dan didapat hasil dan pembahagian diantara jurai Hudan dan jurai Kasim sebagaimana uraian dibawah ini sbb :

I. Bahagian Baharudin Anggur panggilan Anggur (jurai Hudan).

A. Tanah yang belum terjual ;

- SHM Nomor 70, GS Nomor 221 tanggal 28 Januari 1992, luas $\pm 2.400 \text{ M}^2$;
- SHM Nomor 2791/ Sisa, GS Nomor 216 tanggal 18 Januari 1992, luas $\pm 1.600 \text{ M}^2$
- GS Nomor 6162/1997 tahun 1997, luas $\pm 9.260 \text{ M}^2$;

Bahwa luas seluruh tanah yang belum terjual adalah $2.400 \text{ M}^2 + 1.600 \text{ M}^2 + 9.260 \text{ M}^2 = 13.200 \text{ M}^2$;

B. Tanah yang telah terjual ;

SHM Nomor 3664 seluas 11. 800 M + SHM No. 3675 GS Nomor 94 tanggal 9 Januari 1997 seluas $6.640 \text{ M} = 18.440 \text{ M}^2$. Dalam tanah ini jurai Kasim ikut serta menjual bahagian jurainya $\pm 1.088 \text{ M}^2$, sehingga jurai Anggur menjual hak bahagian jurainya seluas 16.352 M^2 ;

Bahwa luas seluruh tanah yang telah terjual adalah $11. 800 \text{ M} + 6.640 + 1.088 \text{ M}^2 = 16.325 \text{ M}^2$;

Bahwa jumlah seluruh tanah jurai Hudan baik yang belum terjual maupun yang telah terjual dahulunya adalah $13.200 \text{ M}^2 + 16.352 \text{ M}^2 = 29.552 \text{ M}^2$;

Halaman 17 dari 32 Putusan Nomor 56/PDT/2019/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



II. Bahagian Kasim (jurai Kasim) ;

A. Tanah yang belum terjual ;

- a. SHM Nomor 3810/ Kel. Anak Air, GS Nomor 06/AA/1998 tanggal 14 Januari 1998, luas $\pm 5.232 \text{ M}^2$;
- b. SHM Nomor 3665/Kel. Anak Air, GS Nomor 31/AA/1998 tanggal 14 April 1998, luas $\pm 1.600 \text{ M}^2$;
- c. SHM Nomor 3805/Kel. Anak Air, GS Nomor 115/1999, luas $\pm 4.486 \text{ M}^2$;

Sehingga luas seluruh tanah yang belum terjual adalah $5.232 \text{ M}^2 + 1.600 \text{ M}^2 + 4.486 \text{ M}^2 = 11.318 \text{ M}^2$;

B. Tanah yang telah terjual ;

SHM Nomor 2792 GS Nomor 220 tanggal 18 Januari 1992 seluas $\pm 13.080 \text{ M}^2$ + SHM Nomor 3742 GS Nomor 95 tanggal 9 Januari 1997 seluas $\pm 5.340 \text{ M}^2 = 18.420 \text{ M}^2 + 1.088 \text{ M}^2$ di bahagian Anggur, sehingga luas seluruhnya 19.508 M^2 .

Bahwa jumlah seluruh tanah jurai Kasim yang telah terjual adalah $13.080 \text{ M}^2 + 5.340 + 1.088 \text{ M}^2 = 19.508 \text{ M}^2$;

Bahwa jumlah seluruh tanah jurai Kasim baik yang belum terjual maupun yang telah terjual dahulunya adalah $11.318 \text{ M}^2 + 19.508 \text{ M}^2 = 30.826 \text{ M}^2$

6. Bahwa tanah objek perkara SHM No. 2791/Sisa, GS No. 216 tanggal 18 Januari 1992, luas $\pm 1.600 \text{ M}^2$ adalah hak bagian jurai Tergugat A1, 2, 3, 4 dan 5, sehingga tidak ada alasan Tergugat-tergugat i.c Tergugat B3 dan B5 untuk tidak memberikan hak bahagian Penggugat. Bahwa Tergugat B3 dan B5 bersedia menyerahkan hak bagian Penggugat sebagaimana tuntutan Penggugat ;

Bahwa berdasarkan uraian Tergugat B3 dan B5 diatas terbukti bahwa tanah objek perkara adalah hak bagian jurai Tergugat A1 s/d A5, dan Tergugat B3 dan B5 bersedia menyerahkan tanah objek perkara seluas $\pm 1.200 \text{ M}^2$ dari SHM Nomor 2791/Sisa, Gambar Situasi Nomor 216 tanggal 18 Januari 1992 untuk Penggugat;

Menimbang bahwa tergugat B,1,2 dan 4, para tergugat C dan tergugat D tidak menyampaikan jawabannya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan menerima keadaan-keadaan mengenai duduk perkara sebagaimana yang diuraikan dalam turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 108/Pdt.G/2018/PN Pdg, tanggal 14 Februari 2017, yang amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM EKSEPSI:

- Menyatakan eksepsi-eksepsi para Tergugat tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp8.081.000,00 (delapan juta delapan puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 19/2017/PN Pdg, tanggal 22 Februari 2017 yang dibuat oleh Tanwiman Syam, S.H., Panitera Pengadilan Negeri Klas I A Padang menerangkan bahwa Kuasa Penggugat/Pembanding/Terbanding telah menyatakan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Klas I A Padang Nomor 108/Pdt.G/2016/PN Pdg, tanggal 14 Februari 2017 dan Pernyataan Banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding/Pembanding/Tergugat A.1 yang juga selaku kuasa dari Tergugat A.2 s/d Tergugat A.5, Tergugat C.1, Tergugat C.3, Tergugat C.4 dan Tergugat C.7, kemudian kepada Kuasa Terbanding/Pembanding/Tergugat B.3 dan Tergugat B.5 masing-masing tanggal 22 Februari 2017;

Selanjutnya permohonan banding dari Penggugat/Terbanding tersebut juga telah diberitahukan kepada Kuasa Terbanding/Turut Terbanding/Tergugat B.1, B.2, B.4 dan Terbanding/Turut Terbanding/Tergugat D, pada Terbanding/Turut Terbanding/Tergugat B.6, pada Terbanding/Turut Terbanding/Tergugat C.2, C.5 dan C.6, pada Kuasa Terbanding/Turut Terbanding/Tergugat E dan kepada Kuasa Terbanding/Turut Terbanding/Tergugat F masing-masing pada tanggal 23 Februari 2017;

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 19/2017/PN Pdg, tanggal 22 Februari 2017 yang dibuat oleh Tanwiman Syam, S.H., Panitera Pengadilan Negeri Klas I A Padang menerangkan bahwa Tergugat A.1 yang juga selaku kuasa dari Tergugat A.2 s/d A.5, Tergugat C.1, C.3, C.4, C.7 dan Tergugat C.8/Terbanding/Pembanding menyatakan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Klas I A Padang tanggal 14 Februari 2017 Nomor 108/Pdt.G/2016/ PN Pdg dan pernyataan banding tersebut telah diberitahukan kepada Kuasa Penggugat/Pembanding/Terbanding dan kepada Kuasa Terbanding/Pembanding/Tergugat B.3 dan Tergugat B.5 masing-masing dengan relaas tanggal 22 Februari 2017;

Selanjutnya banding tersebut juga telah diberitahukan kepada Kuasa Terbanding/Turut Terbanding/Tergugat B.1, B.2, B.4 dan Terbanding/Turut Terbanding/Tergugat D, pada Terbanding/Turut Terbanding/Tergugat B. 6, pada

Halaman 19 dari 32 Putusan Nomor 56/PDT/2019/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbanding/Turut Terbanding/Tergugat C.2, C.5 dan Tergugat C.6, pada Terbanding/Turut Terbanding/Tergugat E, pada Terbanding/Turut Terbanding/Tergugat F, masing-masing dengan relaas tanggal 23 Februari 2017;

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 20/2017/PN Pdg, tanggal 22 Februari 2017 yang dibuat oleh Tanwiman Syam, S.H., Panitera Pengadilan Negeri Klas I A Padang menerangkan bahwa Kuasa Tergugat B.3 dan B.5/Terbanding/Pembanding, menyatakan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Klas I A Padang Nomor 108/Pdt.G/2016/PN Pdg, tanggal 14 Februari 2017, pernyataan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat /Pembanding/Terbanding dan kepada Terbanding/Pembanding/Tergugat A.1 yang juga selaku Kuasa dari Terbanding/Pembanding/Tergugat A.2 s/d A.5 dan Terbanding/Pembanding/Tergugat C.1, C.3, C.4, C.7 dan C.8 masing-masing dengan relaas tanggal 22 Februari 2017;

Permohonan banding dari Kuasa Terbanding/Pembanding/Tergugat B.3 dan B.5 juga telah diberitahukan kepada Kuasa Terbanding/Turut Terbanding/Tergugat B.1, B.2, B.4 dan Terbanding/Turut Terbanding/Tergugat D, kemudian kepada Terbanding/Turut Terbanding/Tergugat B.6, kepada Terbanding/Turut Terbanding/Tergugat C.2, C.5 dan C.6, kepada Terbanding /Turut Terbanding /Tergugat E, selanjutnya pemberitahuan banding kepada Terbanding/Turut Terbanding/Tergugat F, masing-masing dengan relaas tanggal 23 Februari 2017;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat/Pembanding/Terbanding telah mengajukan memori banding tertanggal 15 September 2017 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Klas I A Padang tanggal 25 September 2017 dan Memori banding tersebut telah diberitahukan/diserahkan kepada Terbanding/Pembanding/Tergugat A.1 sekaligus selaku Kuasa dari Tergugat A.2 s/d A.5 dan juga selaku Kuasa dari Terbanding/Pembanding/Tergugat C.1, C.3, C.4, C.7 dan C.8, kepada Kuasa Terbanding/Turut Terbanding /Tergugat B.1, B.2, B.4 dan Terbanding/Turut Terbanding/Tergugat D, selanjutnya kepada Kuasa Terbanding/Pembanding/Tergugat B.3 dan B.5 masing-masing dengan relaas tanggal 25 September 2017;

Memori banding dari Penggugat/Pembanding/Terbanding tersebut juga telah diserahkan/diberitahukan kepada Terbanding/Turut Terbanding/Tergugat B.6, kepada Terbanding/Turut Terbanding/Tergugat C.2, C.5 dan C.6, kepada Kuasa Terbanding/Turut Terbanding/Tergugat E, kepada Terbanding/Turut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbanding/Tergugat F masing-masing dengan relaas tanggal 27 September 2017;

Menimbang, bahwa atas memori banding dari Penggugat /Pembanding /Terbanding tersebut, Kuasa Terbanding/Turut Terbanding/Tergugat B.1, B.2, B.4 dan Terbanding/Turut Terbanding/Tergugat D telah mengajukan Kontra Memori banding tanggal 9 Oktober 2017 yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Klas I A Padang pada tanggal 12 Oktober 2017 dan Kontra memori banding tersebut telah diberitahukan/diserahkan kepada Kuasa Penggugat /Pembanding /Terbanding dengan relaas tanggal 16 Oktober 2017;

Menimbang, bahwa atas permohonan bandingnya, Tergugat A.1 yang juga selaku Kuasa dari Tergugat A.2 s/d A.5, Tergugat C.1, C.3, C.4, C.7 dan C.8/Terbanding/Pembanding, telah menyerahkan memori banding tertanggal 29 September 2017 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Klas I A Padang tanggal 9 Oktober 2017, memori banding tersebut telah diserahkan /diberitahukan kepada Kuasa Penggugat/Pembanding/Terbanding, kepada Kuasa Terbanding/Turut Terbanding/Tergugat B.3 dan B.5 masing-masing dengan relaas tanggal 9 Oktober 2017;

Memori banding dari Tergugat A.1 yang juga selaku Kuasa dari Tergugat A.2 s/d A.5, Tergugat C.1, C.3, C.4, C.7 dan C.8/Terbanding/Pembanding juga telah diberitahukan/diserahkan kepada Terbanding/Turut Terbanding/Tergugat F sebagaimana relaas tanggal 10 Oktober 2017, selanjutnya diserahkan juga kepada Kuasa Terbanding/Turut Terbanding/Tergugat B.1, B.2, B.4 dan Tergugat D, kemudian kepada Terbanding/Turut Terbanding/Tergugat B.6, kepada Terbanding/Turut Terbanding/Tergugat C.2, C.5 dan C.6, lalu diberitahukan juga kepada Terbanding/Turut Terbanding/Tergugat E, masing-masing dengan relaas tanggal 11 Oktober 2017;

Menimbang, bahwa atas memori banding dari Pembanding/Terbanding/Tergugat A.1 yang juga selaku Kuasa dari Tergugat A.2 s/d A.5, Tergugat C.1, C.3, C.4, C.7 dan C.8, Para Pihak tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim untuk pemeriksaan dalam tingkat banding kepada para pihak yang berperkara telah diberi kesempatan untuk memeriksa berkas perkara banding di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Klas I A, telah diberitahukan kepada Kuasa Penggugat /Pembanding/Terbanding, kepada Terbanding/Turut Terbanding/Pembanding /Tergugat A.1 yang juga selaku Kuasa dari Tergugat A.2 s/d A.5 dan C.1, C.3, C.4, C.7 dan C.8, kepada Kuasa Terbanding/Pembanding/Tergugat B.3 dan B.5,

Halaman 21 dari 32 Putusan Nomor 56/PDT/2019/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Terbanding/Turut Terbanding/Tergugat 6, masing-masing seba gaimana relaas pemberitahuan inzage tanggal 25 September 2017;

Inzage juga telah diberitahukan kepada Terbanding/Turut Terbanding/Tergugat C.2, C.5 dan C.6, kepada Terbanding/Turut Terbanding/Tergugat E dan kepada Terbanding/Turut Terbanding/Tergugat F, masing-masing dengan relaas pemberitahuan inzage tanggal 27 September 2017, selanjutnya inzage juga telah diberitahukan kepada Kuasa Terbanding/Turut Terbanding/Tergugat B.1, B.4 dan D dengan relaas tanggal 12 Oktober 2017;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pernyataan Permohonan banding yang disampaikan oleh Kuasa Penggugat/Pembanding/Terbanding tanggal 22 Februari 2017, oleh Tergugat A.1 yang juga selaku kuasa dari Tergugat A.2 s/d A.5, Tergugat C.1, C.3, C.4, C.7 dan Tergugat C.8/Terbanding/Pembanding tanggal 22 Februari 2017, oleh Kuasa Tergugat B.3 dan B.5/Terbanding/Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut prosedur serta persyaratan yang ditentukan oleh undang - undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat/Pembanding/Terbanding dalam Memori Bandingnya tanggal 15 September 2017 menyatakan berkeberatan terhadap putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 108/Pdt.G/2016/PN PdG, tanggal 14 Februari 2017, tentang hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pertimbangan Pengadilan Negeri Padang adalah salah dan keliru, karena Surat Kuasa Nomor 288/SBT/NOT-JF/VI/2016 tanggal 7 Juni 2016 yang dilegalisir oleh Notaris Ja'afar SH, Notaris di Padang dari almarhum Chaidir Gani, S.H. kepada H. Donny Indra, S.H., LLM, Irwan Ilyas, S.H. dan Adi Amiruddin, S.H. telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam Hukum Acara Perdata, yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 07 tahun 2012 yaitu Surat Kuasa harus menyebutkan secara jelas pihak Pemberi Kuasa, pihak Penerima Kuasa, pokok perkara dan bersifat Khusus sehingga merupakan Surat Kuasa Khusus ;
- Bahwa pertimbangan Pengadilan Negeri Padang adalah salah dan keliru, karena Surat Kuasa Nomor 470/SBT/NOT-JF/XI/2016 tanggal 18 November 2016 yang dilegalisir oleh Notaris Ja'afar SH, Notaris di Padang, telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam

Halaman 22 dari 32 Putusan Nomor 56/PDT/2019/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Acara Perdata, yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 07 tahun 2012 yaitu Surat Kuasa harus menyebutkan secara jelas pihak Pemberi Kuasa, pihak Penerima Kuasa, pokok perkara dan bersifat Khusus sehingga merupakan Surat Kuasa Khusus, bahwa Surat Kuasa Nomor 470/SBT/NOT-JF/XI/2016 tanggal 18 November 2016 yang dilegalisir oleh Notaris Ja'afar SH, Notaris di Padang tersebut jelas dibuat untuk melanjutkan perkara perdata Nomor 108/PDT.G/2016/PN PDG ini karena dibuat setelah H. Chaidir Gani, S.H. meninggal dunia;

- Bahwa berdasarkan surat gugatan Pembanding, jawaban Terbanding A i.c Terbanding 1 sebagai Mamak Kepala Waris dalam jurai Hudan dan Kasim, jawaban Terbanding B3 dan B5 dan berdasarkan surat-surat bukti Pembanding, terbuktilah surat gugatan Pembanding bahwa Pembanding berhak atas tanah sebahagian objek perkara SHM Nomor 2791/Sisa/kel. Anak Air, Gambar Situasi Nomor 216 tanggal 18 Januari 1992 yang merupakan hak bagian jurai Hudan seluas $\pm 1.200 \text{ M}^2$;

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Tergugat A.1 yang juga selaku kuasa dari Tergugat A.2 s/d A.5, Tergugat C.1, C.3, C.4, C.7 dan Tergugat C.8/Terbanding/Pembanding, dan memori banding yang diajukan oleh Kuasa Tergugat B.3 dan B.5/Terbanding/Pembanding, ternyata pada pokoknya isinya sama dengan memori banding yang diajukan oleh Kuasa Penggugat/Pembanding/Terbanding, sehingga tidak perlu diulang dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Kuasa Terbanding/Turut Terbanding/Tergugat B.1, B.2, B.4 dan Terbanding/Turut Terbanding/Tergugat D dalam Kontra Memori Bandingnya tanggal 9 Oktober 2017 menyatakan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa berkenaan Fee Advokat yang dituntut oleh H. Chaidir Gani, S.H almarhum dalam perkara ini adalah tuntutan yang sangat mengada-ada dan tidak berdasarkan hukum, karena Fee Advokat sebanyak 30 % tersebut telah diterima dan dinikmati Penggugat/Pembanding, malahan Justru sebaliknya ada hak Tergugat A.1, 2 dan 4 dan Tergugat 8 atas hasil penjualan tanah seluas 1.088 M2 yang belum dibayarkan oleh Penggugat/Pembanding;
- Berdasarkan bukti T.A. 1, 2, 4, 8/I ini jelas gugatan Penggugat terhadap Para Tergugat yang masih menuntut Fee Pengacara sebesar 30 % dari 11.318 M2 yang menjadi hak Jurai Kasim jelas tidak berdasarkan hukum, karena tanah seluas 11.318 M2 adalah hak jurai Kasim (Tergugat A.1, 2 dan 4 dan

Halaman 23 dari 32 Putusan Nomor 56/PDT/2019/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat 8), sementara Hak Penggugat sebanyak 30 % (seluas 13.167, 5 M2) telah dijualnya. Gugatan Penggugat sudah mengarah kepada pemerasan, karena dengan adanya gugatan Penggugat ini, harta pusaka hak jurai Kasim (Tergugat A.1, 2 dan 4 dan Tergugat 8) habis dimiliki oleh Penggugat sebagai Pengacara;

- Berdasarkan kedua bukti di atas (BUKTI T.A. 1,2,4,8/I = BUKTI P.3.B dan BUKTI T.A. 1,2,4,8/I) serta dikuatkan oleh saksi Efendi, jelas tanah sengketa (SHM Nomor 3910, SHM Nomor 3665 dan SHM Nomor 3805) dengan luas keseluruhannya 11.318 M2 adalah Hak Tergugat A.1, 2 dan 4 dan Tergugat 8, sementara hak Penggugat seluas 13.167, 5 M2 telah dijual Penggugat/Pembanding. Maka dengan demikian jelas gugatan Penggugat/Pembanding sudah tidak punya dasar hukum lagi. Maka oleh karena itu, jika Majelis Hakim banding berpendapat lain, maka sudah seharusnya gugatan Penggugat/Pembanding ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 108/Pdt.G/2016/PN Pdg, tanggal 14 Februari 2017, Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Penggugat/Pembanding/Terbanding, Memori Banding yang diajukan oleh Tergugat A.1 yang juga selaku kuasa dari Tergugat A.2 s/d A.5, Tergugat C.1, C.3, C.4, C.7 dan Tergugat C.8/Terbanding/Pembanding, dan memori banding yang diajukan oleh Kuasa Tergugat B.3 dan B.5/Terbanding/Pembanding serta Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Terbanding/Turut Terbanding/Tergugat B.1, B.2, B.4 dan Terbanding/Turut Terbanding/Tergugat D, maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding dengan meneliti dan mencermati Berita Acara persidangan tanggal 29 Nopember 2016 ternyata Kuasa Penggugat dalam persidangan telah menyerahkan Surat Keterangan Ahli Waris tanggal 15 November 2016, Surat Kuasa Khusus tanggal 18 November 2016 yang ditandatangani oleh 1. Hj. Rosmaniar, 2. H. Donny Indra, S.H., LLM., 3. DR. Ir. H. Rudy Kusuma MP., 4. Ira Chairawaty, S.E., 5. H. Riska Ernesto S.P., adalah isteri dan anak-anak almarhum H. Chaidir Gani, S.H. memberi kuasa kepada 1. H. Donny Indra, S.H., LLM., 2. Irwan Ilyas, S.H. 3. Adi Amiruddin, S.H. dengan pengesahan nomor 470/SBT/NOT-JF/XI/2016 tanggal 18 November 2016 oleh Ja'afar, S.H. Notaris di Padang dan Surat Kuasa Khusus tanggal November 2016 yang ditandatangani oleh Ir. H. Doddy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Astra, M.Sc., MBA., anak almarhum H. Chaidir Gani, S.H. memberi kuasa kepada 1. H. Donny Indra, S.H., LL.M., 2. Irwan Ilyas, S.H. 3. Adi Amiruddin, S.H., ditandatangani dihadapan Fardian, S.H. Notaris di Jakarta dengan nomor 56/LEG/2016 tanggal 17 November 2016, ternyata kedua surat kuasa khusus tersebut telah menunjuk nomor perkara, pihak-pihak yang berperkara dan obyek perkara, sehingga telah memenuhi syarat sahnya surat kuasa khusus oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa dengan meninggalnya almarhum H. Chaidir Gani, S.H. pada tanggal 3 November 2016 selaku Penggugat dalam perkara nomor 108/Pdt.G/2016/PN Pdg, maka kedudukan Penggugat dalam perkara nomor 108/Pdt.G/2016/PN Pdg telah digantikan oleh ahli warisnya yaitu 1. Hj. Rosmaniar, 2. H. Donny Indra, S.H., LL.M., 3. Ir. H. Doddy Astra, M.Sc., MBA. 4. DR. Ir. H. Rudy Kusuma MP., 5. Ira Chairawaty, S.E., 6. H. Riska Ernesto S.P.;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan ahli waris tidak memberikan kuasa khusus kepada pemegang kuasa H. Donny Indra, S.H., LL.M., Irwan Ilyas, S.H. dan Adi Amiruddin, S.H. untuk melanjutkan berperkara di muka persidangan dan gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, oleh karena itu putusan perkara nomor 108/Pdt.G/2016/PN Pdg tanggal 14 Februari 2017 harus dibatalkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan mengadili sendiri dengan pertimbangan sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

Menimbang, bahwa Tergugat E dan Tergugat F dalam jawabannya telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Gugatan yang ditujukan kepada Tergugat E dan Tergugat F salah alamat (*error in persona*);
2. Tergugat E tidak mempunyai *legal standing*;
3. Petitum gugatan Penggugat terhadap Tergugat E tidak didukung posita sama sekali;
4. Penggabungan gugatan yang keliru;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding meneliti materi gugatan Penggugat ternyata yang menjadi obyek sengketa dalam perkara a quo adalah sebagian dari tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 2791/Sisa, yaitu sebagai tanah hasil konsolidasi jalan Padang By Pass dengan luas 1.600 M2 dimana Tergugat E dan Tergugat F adalah sebagai tim



konsolidasi penataan tanah jalan Padang By Pass tersebut, dan sebagai ketua tim konsolidasi maka Tergugat E mempunyai *legal standing* dalam perkara *a quo* dan telah disebutkan dalam posita gugatan Penggugat bahwa tanah obyek sengketa adalah tanah bekas sungai, maka adalah tepat apabila Tergugat E selaku ketua tim konsolidasi mendudukkan kembali pembagian tanah obyek sengketa secara adil, dan dalam perkara *a quo* ternyata tidak ada penggabungan gugatan, sehingga dengan demikian maka eksepsi yang diajukan oleh Tergugat E dan Tergugat F harus dinyatakan ditolak seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah dalam perkara ini adalah Penggugat mendalilkan bahwa tanah bahagian jurai Hudan yang masih ada sebagaimana uraian Penggugat sebelumnya adalah Sertifikat Hak Milik Nomor 70, Gambar Situasi Nomor 221 tanggal 28 Januari 1992, luas $\pm 2.400 \text{ M}^2$ dan Sertifikat Hak Milik Nomor 2791/Sisa, Gambar Situasi Nomor 216 tanggal 28 Januari 1992, luas $\pm 1.600 \text{ M}^2$, dengan luas keseluruhan $\pm 4.000 \text{ M}^2$. Ke-2 (dua) sertifikat tersebut adalah merupakan hasil konsolidasi pembangunan jalan Padang By Pass, bahwa dari hak bahagian jurai Hudan seluas 4.000 M^2 yang menjadi hak bahagian Penggugat adalah 30 % (tiga puluh persen) $\times 4.000 \text{ M}^2 = 1.200 \text{ M}^2$, dan telah disepakati oleh Penggugat dan Jurai Hudan bahwa Sertifikat Hak Milik Nomor 70, Gambar Situasi Nomor 221 tanggal 28 Januari 1992, luas $\pm 2.400 \text{ M}^2$ adalah untuk Tergugat A dan C, dan sertifikat aslinya telah Penggugat berikan kepada Tergugat A dan C, sedangkan Sertifikat Hak Milik No. 2791/Sisa, Gambar Situasi Nomor 216 tanggal 18 Januari 1992, dengan luas $\pm 1.600 \text{ M}^2$ akan diberikan kepada Penggugat seluas $\pm 1.200 \text{ M}^2$, dan sisanya seluas $\pm 400 \text{ M}^2$ tetap menjadi hak bagian jurai Hudan, dan asli Sertifikat Hak Milik Nomor 2791/Sisa, Gambar Situasi Nomor 216 tanggal 28 Januari 1992, luas $\pm 1.600 \text{ M}^2$ sudah berada pada Penggugat, tetapi balik nama Sertifikat Hak Milik Nomor 2791/Sisa, Gambar Situasi Nomor 216 tanggal 28 Januari 1992 seluas $\pm 1.200 \text{ M}^2$ untuk Penggugat belum dilaksanakan karena Sertifikat Hak Milik No. 2791/Sisa, Gambar Situasi No. 216 tanggal 28 Januari 1992, luas $\pm 1.600 \text{ M}^2$ tersebut belum jelas kedudukannya dengan Tergugat E karena sebahagian tanah tersebut terletak di bekas sungai;

Menimbang, bahwa dalam jawaban Tergugat A1, A2, A3, A4 dan A5 pada pokoknya telah membenarkan gugatan Penggugat dengan menyatakan bahwa yang dituntut Penggugat sekarang adalah hak bahagian Penggugat dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jurai Hudan terhadap tanah yang telah bersertifikat, dan terhadap tanah yang belum bersertifikat akan Tergugat sertifikatkan dan baru setelah itu Tergugat A1, A2, A3, A4 dan A5 membaginya dengan Penggugat, bahwa Tergugat A1, A2, A3, A4 dan A5 bersedia menyerahkan hak bagian Penggugat sebagaimana tuntutan Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat B3 dan B5 pada pokoknya telah membenarkan gugatan Penggugat dengan menyatakan bahwa tanah obyek perkara SHM Nomor 2791/Sisa, GS Nomor 216 tanggal 18 Januari 1992, luas $\pm 1.600 \text{ M}^2$ adalah hak bagian jurai Tergugat A1, A2, A3, A4 dan A5, sehingga tidak ada alasan Tergugat B3 dan B5 untuk tidak memberikan hak bagian Penggugat, bahwa Tergugat B3 dan B5 bersedia menyerahkan hak bagian Penggugat sebagaimana tuntutan Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat B1, B2, B4, B6/Terbanding/Turut Terbanding tidak mengajukan jawaban, tetapi dalam kontra memori banding pada pokoknya hanya menyatakan fee Penggugat yang berkaitan dengan jurai Kasim, sedangkan gugatan Penggugat adalah jasa hukum Penggugat yang terkait dengan jurai Hudan, oleh karena itu kontra memori tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat E pada pokoknya menyatakan bahwa dengan telah diterbitkannya sertifikat HM Nomor 70 dan sertifikat HM 2791 sebagai pengembalian 70% tanah kaum Hudan Cs yang terkena konsolidasi jalan Padang By Pass maka kewajiban Tim Konsolidasi sudah dilaksanakan secara penuh, sehingga secara hukum tidak ada kewajiban Tergugat E ikut campur persoalan hukum antara Penggugat dengan Kaum Hudan Cs;

Menimbang, bahwa Tergugat F dalam jawabannya ternyata tidak menyangkut pokok perkara dan sedangkan Tergugat-Tergugat lainnya tidak mengajukan jawaban;

Menimbang, bahwa dari keseluruhan jawaban yang diajukan oleh Para Tergugat tersebut ternyata tidak ada yang membantah dan keberatan atas gugatan Penggugat, bahkan jurai Hudan sendiri (Tergugat A1, A2, A3, A4, A5) sebagai pemilik hak atas tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 2791/Sisa, Gambar Situasi Nomor 216 tanggal 28 Januari 1992, luas $\pm 1.600 \text{ M}^2$ telah mengakui dan membenarkan gugatan Penggugat bahwa yang 1.200 M^2 adalah hak Penggugat;

Menimbang, bahwa walaupun tidak dibantah oleh Para Tergugat, untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan surat-surat bukti

Halaman 27 dari 32 Putusan Nomor 56/PDT/2019/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 27



yang terdiri dari P-1 sampai dengan P-17, bahwa surat bukti yang diberi tanda P-1, P-3A, P-5A, P-15, P-16 dan P-17 ternyata tidak ditunjukkan aslinya di persidangan, maka terhadap surat bukti tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa pengakuan oleh Tergugat A1, A2, A3, A4 dan A5 atas hak bagian Penggugat seluas 1.200 M² dari hak atas tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 2791/Sisa, Gambar Situasi Nomor 216 tanggal 18 Januari 1992, luas \pm 1.600 M² adalah merupakan pengakuan murni sebagai alat bukti yang mengikat dalam perkara *a quo* dan juga bersesuaian pula dengan bukti P-10 berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 2791 dan P-12 berupa Surat Pernyataan Penyerahan Hak atas Tanah, sehingga Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya, oleh karenanya gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan petitum-petitum gugatan Penggugat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam petitum kedua untuk menyatakan sah "Surat Perdamaian" tanggal 17 Maret 1997 yang dilegalisir oleh Notaris Zaini Zen SH dibawah Nomor 4.444/L/1987 diantara Hudan dkk sebagai Mamak Kepala Waris didalam kaumnya dan Agus Salim dkk sebagai Mamak Kepala Waris didalam kaumnya pula, oleh karena surat perdamaian tersebut ternyata diajukan sebagai bukti P-5A tetapi bukti tersebut tidak ditunjukkan aslinya dipersidangan sehingga bukti tersebut telah dikesampingkan, maka petitum kedua harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa dalam petitum ketiga untuk menyatakan sah surat "Persetujuan dan Kuasa" diantara kaum Hudan dkk dengan Penggugat yang telah dilegalisir oleh Notaris Irsal Bakar SH, Notaris di Padang, pada tanggal 23 Desember 1992 dibawah Nomor 2516/L/1992 dan "Surat Kuasa" diantara kaum Hudan dkk dengan Penggugat yang telah dilegalisir oleh Notaris Irsal Bakar SH, Notaris di Padang, pada tanggal 23 Desember 1992 dibawah Nomor 2518/L/1995, berdasarkan bukti P-2 dan bukti P-7 yang dalam persidangan

tidak disangkal oleh para pihak, maka petitum ini dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam petitum keempat, kelima dan keenam adalah menyangkut urusan internal kaum para Tergugat dengan masing-masing juraunya, maka petitum keempat, kelima dan keenam harus ditolak;

Menimbang, bahwa dalam petitum ketujuh untuk menyatakan sah bahwa Sertifikat Hak Milik No. 70, Gambar Situasi No. 221 tanggal 28 Januari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1992 luas $\pm 2.400 \text{ M}^2$ dan Sertifikat Hak Milik No. 2791/ Sisa, Gambar Situasi No. 216 tanggal 28 Januari 1992, luas $\pm 1.600 \text{ M}^2$ adalah merupakan hak bagian jurai Hudan, bahwa Sertifikat Hak Milik No. 70, Gambar Situasi No. 221 tanggal 28 Januari 1992 luas $\pm 2.400 \text{ M}^2$ ternyata tidak diajukan sebagai bukti dalam persidangan maka harus dikesampingkan, sedangkan Sertifikat Hak Milik Nomor 2791/ Sisa, Gambar Situasi Nomor 216 tanggal 28 Januari 1992, luas $\pm 1.600 \text{ M}^2$ adalah merupakan hak bagian jurai Hudan berdasarkan bukti P-10 yang ternyata sekarang dalam penguasaan Penggugat dan telah diakui oleh Para Tergugat A serta Tergugat B3 dan B5, maka khusus Sertifikat Hak Milik Nomor 2791/ Sisa, Gambar Situasi Nomor 216 tanggal 28 Januari 1992, luas $\pm 1.600 \text{ M}^2$ dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam petitum kedelapan untuk menyatakan sah Surat Pernyataan Hak Atas Tanah tanggal 13 Oktober 2015 yang dilegalisir di hadapan Notaris H. Yanses Saam SH dibawah Nomor 142/L/Y-2015 dan Surat Kuasa tanggal 13 Oktober 2015 yang dilegalisir dihadapan Notaris H. Yanses Saam, S.H. dibawah Nomor 143/L/Y-2015 antara Anggur, Rosma, Sidar, Si Pon dan Suhur (Tergugat A) dengan Penggugat, berdasarkan bukti P-12 dan telah pula diakui oleh Tergugat A maka petitum ini dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam petitum kesembilan untuk menyatakan bahwa tindakan dan perbuatan Tergugat B dan D yang tidak mau melepaskan haknya dari Sertifikat Hak Milik Nomor 2791/sisa/Kel. Anak Air, Gambar Situasi Nomor 216 tanggal 18 Januari 1992 yang merupakan hak jurai Baharudin Anggur panggilan Anggur dan memberikannya kepada Penggugat adalah merupakan perbuatan cidera janji (wanprestasi), oleh karena petitum ini tidak pernah dibuktikan adanya perbuatan cidera janji dipersidangan maka petitum ini harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa dalam petitum kesepuluh untuk menyatakan sah bahwa tanah seluas $\pm 1.200 \text{ M}^2$ dari Sertifikat Hak Milik Nomor 2791/Sisa, Gambar Situasi Nomor 216 tanggal 18 Januari 1992, dengan luas $\pm 1.600 \text{ M}^2$ adalah hak bagian Penggugat, bahwa berdasarkan pengakuan Para Tergugat A serta Tergugat B3 dan B5 yang bersesuaian dengan bukti P-10 dan P-12 maka petitum ini dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam petitum kesebelas, keduabelas, ketigabelas dan keempatbelas adalah merupakan petitum-petitum dengan permintaan berlebihan yang tidak sesuai dengan kewenangan, maka terhadap petitum-petitum tersebut harus dinyatakan ditolak;

Halaman 29 dari 32 Putusan Nomor 56/PDT/2019/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 29



Menimbang, bahwa dalam petitum kelimabelas untuk menghukum Tergugat A, B, C, D, E dan F untuk mengosongkan objek perkara dengan mengangkat segala hak miliknya dan hak milik orang lain yang mendapat hak daripadanya dan setelah kosong menyerahkannya kepada Penggugat-Penggugat jika ingkar dengan bantuan kepolisian atau ABRI, oleh karena hak Penggugat tidak mencakup seluruh obyek perkara tetapi masih ada hak Tergugat A seluas 400 M² maka petitum ini harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa dalam petitum keenambelas untuk menyatakan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) yang telah diletakkan oleh Panitera Pengadilan Negeri Padang atas objek perkara adalah kuat dan berharga (*vanwaarde verklaard*), oleh karena terhadap obyek perkara tidak pernah diletakkan sita jaminan maka petitum ini harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa dalam petitum ketujuhbelas untuk menghukum Tergugat-tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap harinya semenjak putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap jika Tergugat-tergugat lalai melaksanakan putusan perkara ini, oleh karena ternyata Sertifikat Hak Milik Nomor 2791/Sisa, Gambar Situasi Nomor 216 tanggal 28 Januari 1992, dengan luas \pm 1.600 M² telah berada dalam penguasaan Penggugat selama 15 tahun maka petitum ini harus ditolak;

Menimbang, bahwa dalam petitum kedelapanbelas untuk menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) walau Tergugat-Tergugat menyatakan banding, *verzet* atau kasasi, oleh karena petitum ini tidak memenuhi ketentuan pasal 191 ayat (1) *RBg* maka petitum ini harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa dalam petitum kesembilan belas untuk menghukum Tergugat-tergugat secara tanggung renteng untuk membayar semua ongkos-ongkos yang timbul dalam perkara ini, oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini akan dibebankan kepada Tergugat-tergugat secara tanggung renteng dalam dua

tingkat pengadilan yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut maka gugatan Penggugat harus dinyatakan dikabulkan untuk sebagian;

Mengingat dan memperhatikan Ketentuan-ketentuan yang berhubungan dengan Hukum Acara Perdata serta Peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;



MENGADILI

- Menerima Permohonan Banding dari Kuasa Penggugat/ Pembanding /Terbanding, Tergugat A1, A2, A3, A4, A5, C1, C3, C4, C7 dan C8 /Terbanding/Pembanding dan Tergugat B3 dan B5/Terbanding /Pembanding;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 108/Pdt.G/2016/PN Pdg, tanggal 14 Februari 2017, yang dimohonkan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI

Dalam Eksepsi :

- Menolak eksepsi Tergugat E dan Terbanding F seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara :

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- Menyatakan sah surat "Persetujuan dan Kuasa" diantara kaum Hudan, dkk dengan Penggugat yang telah dilegalisir oleh Notaris Irsal Bakar, S.H., Notaris di Padang, pada tanggal 23 Desember 1992 dibawah Nomor 2516/L/1992 dan "Surat Kuasa" diantara kaum Hudan dkk dengan Penggugat yang telah dilegalisir oleh Notaris Irsal Bakar, S.H., Notaris di Padang, pada tanggal 23 Desember 1992 dibawah Nomor 2518/L/1995;
- Menyatakan sah bahwa Sertifikat Hak Milik Nomor 2791/Sisa, Gambar Situasi Nomor 216 tanggal 28 Januari 1992, luas $\pm 1.600 \text{ M}^2$ adalah merupakan hak bagian jurai Hudan;
- Menyatakan sah Surat Pernyataan Hak Atas Tanah tanggal 13 Oktober 2015 yang dilegalisir di hadapan Notaris H. Yanses Saam, S.H. dibawah Nomor 142/L/Y-2015 dan Surat Kuasa tanggal 13 Oktober 2015 yang dilegalisir dihadapan Notaris H. Yanses Saam, S.H. dibawah Nomor 143/L/Y-2015 antara Anggur, Rosma, Sidar, Si Pon dan Suhur (Tergugat A) dengan Penggugat;
- Menyatakan sah bahwa tanah seluas $\pm 1.200 \text{ M}^2$ dari Sertifikat Hak Milik Nomor 2791/Sisa, Gambar Situasi Nomor 216 tanggal 28 Januari 1992, dengan luas $\pm 1.600 \text{ M}^2$ adalah hak bagian Penggugat;
- Menolak gugatan Penggugat selebihnya
- Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng dikedua tingkat pengadilan, untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang, pada hari Selasa, tanggal 18 Juni 2019 oleh kami Edy Subroto, S.H., M.H. selaku Ketua Majelis dengan Leliwaty, S.H., M.H. dan Natsir Simanjuntak, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan mana diucapkan pada hari Kamis tanggal 4 Juli 2019 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan Zairul Asdi, S.H. Panitera Pengganti dan tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara atau kuasanya.-

Hakim-Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Leliwaty, S.H., M.H.

Edy Subroto, S.H., M.H.

Natsir Simanjuntak, S.H.,

Panitera Pengganti

Zairul Asdi, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Materai Putusan Rp 6.000,00
2. Redaksi Putusan..... Rp 10.000,00
3. Administrasi Rp134.000,00
- Jumlah Rp150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah)